

Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Buku Resep Karya Chef Devina

Mochammad Abbi *, Ilman Abidin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

muhammadabi0805@gmail.com, muhammadilmanabidin@unisba.ac.id

Abstract. The development of information technology and electronic commerce has driven an increase in buying and selling transactions through e-commerce platforms, but has also given rise to legal issues in the form of copyright infringement. One form of such infringement is the piracy of Chef Devina Hermawan's recipe book, which is being sold illegally on Shopee at a low price. This action is detrimental to the creator because it violates moral rights and economic rights as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study aims to examine legal protection against copyright infringement of recipe books and forms of protection for losses to the creator's economic rights. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach through literature study. The results show that unauthorized piracy of recipe books is a legal violation that can be subject to civil, criminal, and administrative sanctions. In addition, e-commerce platforms have a responsibility in supervision, although law enforcement still faces obstacles.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Recipe Books.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik mendorong meningkatnya transaksi jual beli melalui platform e-commerce, namun juga menimbulkan permasalahan hukum berupa pelanggaran hak cipta. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah pembajakan buku resep karya Chef Devina Hermawan yang diperjualbelikan secara ilegal di Shopee dengan harga rendah. Tindakan ini merugikan pencipta karena melanggar hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku resep serta bentuk perlindungan atas kerugian hak ekonomi pencipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan buku resep tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, dan administratif. Selain itu, platform e-commerce memiliki tanggung jawab dalam pengawasan, meskipun penegakan hukum masih menghadapi kendala.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Buku Resep.*

A. Pendahuluan

Indonesia negara hukum maka perlu suatu perlindungan hukum secara jelas salah satu aspek untuk dilindungi yaitu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak cipta, jika apabila tidak dilindungi tentu bisa merugikan pencipta karya yang sudah bersusah payah untuk berpikir dan berimajinasi untuk menciptakan suatu karya cipta. Indonesia selalu mengikuti berdasarkan pada peraturan yang sesuai pada tersebut dimana wajib memberikan perlindungan, keadilan, dan keamanan pada setiap warga negaranya sehingga menciptakan sebuah negara yang aman dan tertib. Perlindungan yang di berikan oleh negara yaitu melindungi kebebasan masyarakat untuk mengembangkan dirinya untuk memunculkan hasil karya yang bisa membantu perkembangan Indonesia. Landasan konstitusional ini membentuk suatu perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap bentuk pelanggaran yang bersifat ekonomi maupun budaya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Indonesia negara hukum”

Mempersatukan dari warisan eropa yang menuntut agar segala aspek hukum termasuk hak ekonomi dan budaya dapat melindungi individu dari tindakan yang merugikan pihak swasta dan layanan digital. Prinsip dari negara hukum ini menekankan bahwa hukum bukan hanya untuk menjadi alat penindakan saja tetapi melainkan juga instrumen sebagai pencegahan pelanggaran yang sistematis, seperti pembajakan suatu karya intelektual yang sering terjadi di ranah digital. Perlindungan hukum semakin di perkuat oleh UUD 1945 pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Melalui pasal ini dimana hak cipta sebagai bentuk perlindungan kepemilikan yang harus ditegakkan dengan adil. Dan UUD 1945 pasal 28G ayat (1) berbunyi “Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Peraturan itu sangat terkait dengan hak cipta karena dirancang untuk perlindungan terhadap para penulis dan penerbit buku dari ancaman penjualan ilegal yang dapat menggerus keuntungan yang harus mereka dapati. Pasal ini secara khusus menyoroti perlunya penjagaan terhadap produk budaya seperti buku yang masuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan serta seni, sehingga negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghalau malpraktik yang mengancam para pemilik kreatifitas.

Hak cipta di Indonesia dipahami sebagai instrumen hukum utama yang dirancang untuk menjaga karya cipta termasuk buku dari penyalahgunaan oleh pihak tidak dikenal, sehingga menciptakan lingkungan yang aman bagi pencipta untuk memanfaatkan hasil karyanya secara ekonomi. Konsep ini mencakup hak moral, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta, hak ekonomi seperti hak untuk menjual atau mendistribusikan karya tanpa gangguan pihak lain. Dalam praktiknya peraturan ini memastikan bahwa penjualan buku, baik dalam bentuk fisik atau digital harus berjalan secara adil dimana para pemegang hak cipta harus mendapati haknya yaitu memperoleh royalti yang layak tanpa harus khawatir akan pembajakan atau pemalsuan. (Mujiburohman, 2017)

Era digital saat ini sedang berkembang sangat pesat telah membawa masyarakat ke dalam era baru bernama *marketplace online*. Dalam praktiknya, *marketplace online* adalah sebuah *platform* bagi pembeli dan penjual yang memungkinkan terjadinya transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi internet. Dalam pengembangannya mulai dari konsumen hingga produsen memanfaatkan platform untuk mempermudah proses jual beli. (Adrian Sutedi, 2009)

Sebelum akun penjual itu di *takedown* oleh *platform* shopee, banyak para konsumen yang membeli buku dari akun tersebut karena tertarik dari harga jual yang sangat murah dan di bawah harga jual aslinya dimana para konsumen sudah banyak membelinya di akun yang menjual buku bajakan tersebut.

Hal yang melatar belakangi masih marak terjadinya pelanggaran hak cipta melewati *platform e-commerce*. Yaitu salah satu barang yang seringkali menjadi objek pembajakan adalah karya cipta buku yang dengan mudah difotokopi untuk dijual secara bebas melalui *platform e-commerce*.

Untuk menyikapi kasus tersebut penyelenggara perdagangan *online* juga membutuhkan suatu tindakan yang efektif untuk memastikan bahwa mereka telah mematuhi peraturan yang ada dan dapat melindungi merek dari pemalsuan. Beberapa *platform* dalam perdagangan *online* sudah memulai inisiatif mereka sendiri untuk melawan barang palsu seperti mendeteksi dan menghapus produk palsu (Saidin, 2021).

Dalam kasus ini ada salah satu Chef yang bernama Devina Hermawan sebagai penulis buku resep terkenal yang mengalami masalah serius terkait pembajakan karya intelektual. Ada dua buku

yang ia tulis yaitu Indonesia *Fusion food* buku ini di buat pada tahun 2019 dan buku *Yummy!* 76 menu favorit anak di buat tahun 2021 yang dimana buku ini ditemukan dibajak dan diperjualbelikan secara ilegal di *platform e-commerce* shopee dengan harga yang sangat murah, yakni berkisar antara Rp.800 hingga Rp.2000 dimana harga jual tersebut jauh di bawah harga asli buku dan bahkan lebih rendah dari biaya parkir kendaraan bermotor. Harga jual buku asli resep tersebut berkisar Rp.149.900 yang dijual *platform* shopee, maka harga tersebut sangat jauh dari harga jual pembajak tersebut.

Sebelum akun penjual itu di *takedown* oleh *platform* shopee, banyak para konsumen yang membeli buku dari akun tersebut karena tertarik dari harga jual yang sangat murah dan di bawah harga jual aslinya dimana para konsumen sudah banyak membelinya di akun yang menjual buku bajakan tersebut. UUHC hadir dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk buku karya tulis. Dimana pemilik buku aslinya mendapati kerugian baik dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral menjelaskan dimana hak yang melekat pada diri pencipta seumur hidup dan tidak bisa dialihkan. Sementara hak ekonomi menjelaskan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan yang mencakup dari hak pendistribusian dan penggunaan komersial.

Dalam pelanggaran ini pencipta atau pemegang hak cipta bisa memiliki opsi dalam menyelesaikan kasus ini, baik dari jalur litigasi dan non litigasi sesuai dalam pasal 95 UUHC dimana menjelaskan jalur non-litigasi melalui mediasi dan arbitase dapat ditempuh terlebih dahulu untuk mencari penyelesaian damai, tetapi jika belum menemukan titik damai maka menggunakan jalur hukum yang lebih formal melalui proses pengadilan.

Meskipun sudah tersedianya jalur hukum tapi dalam penegakan hukum di ranah digital menghadapi sebuah tantangan yang cukup sulit faktor utamanya adalah menentukan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia *platform e-commerce*. internal dan portal pelaporan HKI seperti *Brand IP Portal* dimana panduan ini menjelaskan mekanisme pelaporan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di *platform* Shopee melalui *Shopee Brand IP Portal*, yang ditujukan bagi pemilik merek atau perwakilan hukum yang berwenang. Prosedur pelaporan memerlukan dokumen bukti kepemilikan HAKI, seperti sertifikat merek, serta identifikasi jelas terhadap produk yang melanggar. Shopee menangani pelanggaran HAKI secara serius, termasuk penjualan barang tiruan, penggunaan merek dagang terdaftar tanpa izin, dan plagiarisme konten seperti foto produk. *Platform* ini mewajibkan penjual untuk mengunggah konten asli dan memberikan sanksi berupa penghapusan produk, penalti poin, hingga pembatasan atau pemblokiran akun bagi pelaku pelanggaran. Kebijakan ini sejalan dengan perlindungan hukum atas hak cipta dan merek dagang di Indonesia, khususnya dalam konteks perdagangan elektronik.

Karena perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam usaha digital merupakan isu yang krusial mengingat perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan penyebaran karya dengan risiko pembajakan yang tinggi. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) sudah mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan penyedia *platform* untuk melindungi suatu karya cipta dari pelanggaran (Farhan et al., 2022). tetapi perlakuan di lapangan terutama pada *platform e-commerce* masih menghadapi sejumlah tantangan.

Sehingga pencipta karya buku tersebut menyatakan kekecewaannya lewat akun pribadinya di media sosial karena *marketplace* tersebut seperti menutup mata dari adanya kasus ini. Dimana pemilik buku yang asli sudah melakukan pelaporan kepada shopee untuk segera membekukan akun penjual buku bajakan tersebut tetapi tidak ada hasil yang efektif dari *platform* shopee tersebut

Tetapi upaya pelaporan Chef Devina sang penulis buku tersebut tidak direspon dengan cepat oleh pihak *marketplace* yang menunjukan kesenjangan antara kebijakan diatas kertas dengan kejadian di lapangan berbeda. Dalam pertanggungjawaban hukum *platform* yang sangat dibatasi oleh prinsip *User Generated Content* (UGC) yaitu menjelaskan bahwa sama seperti ulasan kepada penjual dari sang pembeli di *platform* tersebut.

Dalam laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI menunjukkan komitmen serius dalam memberantas pembajakan buku dengan menggandeng aparat penegak hukum dan penerbit. Meskipun buku menjadi objek pencatatan hak cipta tertinggi pada tahun 2024, praktik pembajakan masih marak terjadi, terutama di platform digital. Survei Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menunjukkan bahwa 75% penerbit menemukan karya mereka dibajak dan diperjualbelikan secara ilegal di *marketplace*. Hal ini menjadi ancaman nyata terhadap industri literasi dan HKI di Indonesia.

Selaku penyedia dari layanan perdagangan elektronik, *platform* shopee memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap jual beli barang hasil dari pelanggaran hak cipta. Tanggungjawab ini bentuknya tidak hanya bersifat administrasi tetapi juga berkaitan dengan sanksi pidana maupun keperdataan apabila lalai dalam menjalankan kewajiban. Dalam pengertian akademis menegaskan pentingnya itikad baik dan kehati-hatian penyedia *platform* dalam pengelolaan sistem elektronik agar dapat melindungi kepentingan hak cipta sekaligus konsumen.

Karena ini keberadaan HKI tidak bisa dipisahkan dengan pihak yang secara peraturan diakui sebagai salah satu yang membuat atau memiliki hak atas karya atau inovasi tersebut. HKI berkaitan dengan siapa yang berhak mengklaim dan memiliki hak atas penemuannya bisa memberikan lisensi atau mengajukan gugatan atas pelanggaran hak. Konsep hukum menegaskan bahwa tanpa pengakuan hukum subjek yang memiliki hak, suatu karya atau penemuan tidak memiliki perlindungan hukum. Jadi dalam hukum secara umum, memiliki konsep subjek hukum yang peranya fundamental

Kasus pembajakan buku Chef Devina yang menjadi studi kasus ini menggambarkan ragam permasalahan mendasar dalam penegakan HKI di media *platform* digital. Karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum *platform* shopee dalam konteks hak cipta yang memiliki hambatan dengan dihadapi oleh para pemilik karya serta upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum di era digital.

B. Metode

Metode yang digunakan adalah menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis. Dengan menggunakan yuridis normative yaitu penulisan ini difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Achmad, 2010) Penulisan ini membahas tentang masalah pertanggungjawaban untuk sang pencipta buku dalam pelanggaran hak cipta buku resep karya Chef Devina Hermawan atas peredaran buku palsu di *platform e-commerce* terutama membahas hak ekonomi dan hak moral sang pencipta buku resep tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada kajian terhadap norma- norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian yuridis normatif berfokus kepada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin- doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam kasus pembajakan buku Chef Devina Hermawan pada *platform shopee*.

Metode ini digunakan karena penelitian tidak melakukan observasi lapangan, melainkan dengan mengkaji baham hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari literatur ilmiah.

Untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung analisis, penulis menggunakan studi pustaka. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, setra menganalisis berbagai buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berita yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta dan tanggung jawab *platform e-commerce*. Melalui studi pustaka, penulis dapat memperoleh gambaran teoritis dan yuridis komperhensif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 15 Tahun 2024
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Analisis bahan hukum primer adalah hukum yang bersifat otoritas dan mengikat, karena merupakan sumber hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlindungan hak cipta di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi landasan utama bagi perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam bentuk apapun, termasuk karya digital seperti buku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai dasar untuk menganalisis tanggung jawab pada *platform* digital shopee terhadap pelanggaran hak cipta di ruang siber. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar dalam menilai sejauh mana perlindungan hukum preventif dan represif dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran hak cipta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik berupa

peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, maupun sumber hukum lainnya.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode deduktif**, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke permasalahan hukum yang bersifat khusus. Melalui metode ini, ketentuan umum mengenai perlindungan hak cipta dianalisis dan diterapkan pada kasus pembajakan buku resep karya Chef Devina Hermawan yang diperjualbelikan secara ilegal di platform Shopee.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa praktik pembajakan dan peredaran buku resep karya Chef Devina Hermawan di platform Shopee merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta sebagai hak eksklusif yang melekat pada pencipta memberikan kewenangan penuh kepada pemegang hak untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya, baik secara langsung maupun melalui pihak lain berdasarkan izin yang sah.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dimana strategi penjualan turut mengikuti perubahan, salah satunya dengan melalui pemanfaatan *E-Commerce*. Sedangkan *E-commerce* merupakan suatu program penjualan atau bisnis jual beli yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media internet, baik melalui media sosial maupun dari *platform marketplace* sebagai sarana pemasaran. Selain itu, dalam sistem pembayaran *E-commerce* pada umumnya dilakukan secara digital, sehingga memperbaiki kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli.

Salah satu marketplace yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah shopee. Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik dan menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti pakaian, makanan, serta peralatan rumah tangga dan dapur. Shopee yang memiliki kantor pusat di Singapura dan berada dibawah naungan perusahaan Sea limited, yang didirikan pada tahun 2009. Sebagai platform marketplace, shopee menyediakan sarana perbelanjaan daring yang sangat mudah diakses serta menawarkan sistem transaksi yang relatif aman bagi para pengguna dalam melakukan kegiatan jualbeli secara online.

Fakta hukum menunjukkan bahwa buku resep tersebut diperjualbelikan tanpa persetujuan pencipta dan digunakan untuk tujuan komersial oleh pihak yang tidak memiliki hak. Kondisi ini menegaskan terjadinya pelanggaran terhadap **hak ekonomi pencipta** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi merugikan hak moral pencipta karena karya yang beredar tidak mencerminkan kualitas dan otoritas yang dijamin oleh hukum.

Dalam konteks perdagangan elektronik, platform marketplace seperti Shopee memiliki kedudukan strategis sebagai penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Secara normatif, tanggung jawab platform telah diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum setelah menerima laporan yang sah. Namun, berdasarkan temuan penelitian, kewajiban tersebut belum dijalankan secara optimal.

Ketidakpatuhan platform dalam melakukan penghapusan konten dalam jangka waktu yang ditentukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta di ranah digital masih bersifat reaktif dan bergantung pada laporan dari pemegang hak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum perlindungan hak cipta telah tersedia, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek pengawasan aktif dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di platform digital.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta buku resep karya Chef Devina Hermawan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi pencipta. Diperlukan penguatan peran negara dan platform marketplace melalui regulasi teknis yang lebih tegas serta mekanisme pengawasan yang efektif agar pelanggaran hak cipta di lingkungan e-commerce dapat diminimalisir dan hak-hak pencipta terlindungi secara optimal.

Analisis dan Pembahasan

Analisis Pelanggaran Hak Cipta Buku Resep Karya Chef Devina Hermawan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peredaran buku resep karya Chef Devina Hermawan yang diperjualbelikan secara ilegal di marketplace Shopee merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran, dan memberikan kewenangan penuh kepada pencipta untuk mengatur pemanfaatan ciptaannya.

Peredaran buku resep tanpa izin pencipta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi, khususnya hak untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaan. Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaannya. Dengan demikian, tindakan penjualan buku bajakan oleh pihak yang tidak memiliki hak merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta secara ekonomi.

Selain merugikan secara ekonomi, praktik pembajakan juga berpotensi melanggar hak moral pencipta. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta dan mencakup hak untuk mempertahankan integritas ciptaan serta reputasi pencipta. Buku bajakan yang beredar dengan kualitas rendah dan tanpa pengawasan pencipta dapat mencederai nilai karya dan nama baik pencipta, sehingga pelanggaran hak cipta dalam kasus ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh aspek non-material yang dilindungi oleh hukum.

Tanggung Jawab Marketplace Shopee dalam Perlindungan Hak Cipta

Dalam sistem perdagangan elektronik, marketplace berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan sarana transaksi bagi pihak ketiga. Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memastikan bahwa sistem yang dikelola tidak digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran hak cipta. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan sistem elektronik⁴.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum paling lambat 24 jam setelah menerima laporan yang sah. Namun, berdasarkan fakta penelitian, meskipun Shopee telah menerima laporan dari pemegang hak cipta, produk buku bajakan masih tetap dapat diakses dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa Shopee tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan⁵.

Ketidakpatuhan tersebut menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum positif yang bersifat imperatif. Dalam konteks ini, tanggung jawab marketplace tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan alasan sebagai perantara, karena hukum telah menetapkan batas kewajiban yang jelas terkait penanganan konten ilegal di platform digital (Riswandi, 2019).

Efektivitas Perlindungan Hukum Hak Cipta di Platform Digital

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut menyediakan instrumen penegakan hukum melalui mekanisme perdata, pidana, dan administratif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum di ranah digital masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya lemahnya pengawasan aktif oleh platform marketplace.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform e-commerce pada praktiknya masih bersifat reaktif dan sangat bergantung pada laporan dari pemegang hak cipta. Kondisi ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak tertangani secara cepat dan optimal. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh penegak hukum, sarana pendukung, serta kepatuhan subjek hukum terhadap aturan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta buku resep karya Chef Devina Hermawan di platform Shopee belum berjalan secara optimal. Diperlukan penguatan regulasi teknis serta peningkatan pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap marketplace

agar tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi pencipta, dapat terwujud secara nyata dalam praktik perdagangan elektronik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta buku resep karya Chef Devina yang diperjualbelikan secara ilegal di *marketplace* shopee belum berjalan secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang jelas, implemtasinya rana perdagangan elektronik masih menghadapi berbagai hambatan terutama lemahnya pengawasan aktif oleh *platform marketplace*.

Peran DJKI dan aparat penegak hukum dalam penindakan pelanggaran hak cipta pada prinsipnya telah berjalan sesuai kewenangannya, namun efektivitasnya masih bergantung pada laporan dari pemegang hak cipta. Selain itu, kebijakan internal shopee meskipun secara normatif selaras dengan UU Hak Cipta dalam praktiknya belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moril selama proses penelitian. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Daftar Pustaka

- Achmad, M. F. N. & Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Adrian Sutedi. (2009). *Hak atas Kekayaan Intelektual* (p. 1). Sinar Grafika.
- Efrianto, L. B. P., & Diana Wiyanti. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1457>
- Yosua, S., *Tanggung Jawab Pengelola Platform Online Marketplace Terhadap Penjualan Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Parahyangan, Bandung, 2019.
- Widowati, R., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace,” *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Zakiran, Asep Hakim, Muhammad Raihan Nugraha, dan M. Pharrel Fauzhia Sya’bani Putra Faisal. “Implikasi Hukum atas Karyanya yang Dibuak oleh Kecerdasan Buatan (AI) terhadap Objek Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Eksklusif di Indonesia.” *Jurnal Pengembangan Hukum Alauddin (ALDEV)*, Vol. 7, No. 2, 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 95. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Farhan, M., Kurniati, G., & Marpaung, D. S. H. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest. *Widya Yuridika*, 5(1), 87. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2613>

Hana Nurhalimah, & Arif Firmansyah. (2022). Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 6–11. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.634>

Mujiburohman, D. A. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara. *Buku Ilmu Hukum Tata Negara*, 1, 50–60.

Riswandi, B. A. (2019). *Hukum dan Internet di Indonesia*. UII Press.

Saidin. (2021). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Vol. 32, Number 3). PT Raja Grafindo.